

SALINAN

jdih.tanjungpinangkota.go.id



**WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 16 TAHUN 2021**

TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 perlu dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan, sasaran dan target Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah sesuai dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengendalian monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang (TP2DKT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan atau yang disingkat BAPPELITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang.
8. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau yang disebut RPJMD Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tanjungpinang untuk periode 2018-2023.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah atau yang disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan perangkat daerah Kota Tanjungpinang untuk periode 2018-2023.
11. Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disingkat TP2DKT adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota Tanjungpinang dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah Kota Tanjungpinang.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Walikota terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Ruang Lingkup dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:
 - a. pembentukan dan kedudukan;
 - b. tugas dan wewenang;
 - c. keanggotaan dan persyaratan;
 - d. pengangkatan dan pemberhentian;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. sekretariat;
 - g. pelaporan; dan
 - h. pembiayaan.

BAB III PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan dibentuk TP2DKT adalah untuk melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Kota Tanjungpinang.

Pasal 4

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah melalui Keputusan Walikota Tanjungpinang.

Pasal 5

TP2DKT berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tugas

Pasal 6

TP2DKT mempunyai tugas membantu Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

- a. menyusun tata cara dan mekanisme pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
- b. memberikan masukan, saran dan pertimbangan untuk keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- c. menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Walikota dan Wakil Walikota terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh Perangkat Daerah; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi program/kegiatan Perangkat Daerah secara berkala kepada Walikota Tanjungpinang.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 TP2DKT mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan rapat bersama Perangkat Daerah;

- c. meminta data/informasi, penjelasan, keterangan, permasalahan dan kendala kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan; dan
- d. meminta masukan dan saran dari masyarakat, tenaga ahli dan narasumber sesuai kebutuhan.

BAB V
KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 8

Anggota TP2DKT terdiri dari:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. akademisi;
- c. tenaga Professional;
- d. praktisi; dan
- e. tokoh Masyarakat.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 9

Aparatur Sipil Negara yang dapat diangkat dalam keanggotaan TP2DKT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. pernah dan sedang menduduki jabatan struktural/fungsional;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat bekerja bersama Tim;
- e. berintegritas;
- f. berwawasan luas;
- g. jujur;
- h. loyalitas;
- i. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana; dan
- j. tidak berstatus sebagai anggota partai politik.

Pasal 10

Akademisi, Tenaga Professional, Praktisi dan Tokoh Masyarakat yang dapat diangkat dalam keanggotaan TPD2KT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. pendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1), kecuali untuk Tokoh Masyarakat;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat bekerja bersama Tim;
- e. berintegritas;
- f. berwawasan luas;
- g. jujur;
- h. loyalitas; dan atau
- i. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Pengangkatan keanggotaan TP2DKT ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Masa keanggotaan disesuaikan dengan periode dokumen RPJMD.
- (3) Keanggotaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Tim.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Anggota TP2DKT, diberhentikan apabila sebagai:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. memasuki usia pensiun bagi ASN;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. sakit sehingga tidak sanggup lagi menjalankan tugasnya;
 - f. ditetapkan sebagai tersangka; dan/atau
 - g. hasil evaluasi kinerja tidak baik.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 13

Anggota TP2DKT dapat diberikan insentif/honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota TP2DKT wajib:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjaga kerahasiaan tugas dan wewenang yang diberikan;
- c. bekerja sama dengan baik sesama anggota tim dan selalu menjaga kekompakan dan kesolidan tim; dan
- d. menjaga tidak timbulnya konflik kepentingan dalam tim.

BAB VIII
SEKRETARIAT

Pasal 15

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, keuangan, prasarana dan sarana kerja, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Sekretariat Daerah.
- (2) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan adalah Ketua Sekretariat dan dibantu oleh staf Sekretariat.
- (3) Sekretariat TP2DKT dapat diberikan insentif/honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16

Sekretariat TP2DKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan dan prasarana dan sarana kerja TP2DKT;
- b. menyusun program kerja dan anggaran TP2DKT sesuai dokumen perencanaan;
- c. menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat TP2DKT; dan
- d. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TP2DKT.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 17

- (1) TP2DKT menyampaikan laporan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah kepada Walikota secara berkala setiap triwulan dan tahunan dilengkapi dengan penjelasan informasi/data yang akurat dan *valid*.
- (2) TP2DKT menyampaikan laporan saran dan masukan dari masyarakat serta rekomendasi tindak lanjut dari saran dan masukan tersebut kepada Walikota.
- (3) TP2DKT menyampaikan kebijakan dan arahan Walikota kepada Perangkat Daerah terkait laporan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi maupun saran dan masukan dari masyarakat yang sejalan dengan dokumen perencanaan daerah.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas TP2DKT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 Januari 2021
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

TEGUH AHMAD S

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 NOMOR 318